



PT. Matahari Putra Prima Tbk

Pengumuman
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Matahari Putra Prima Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Matahari Putra Prima Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari **Kamis, 4 Juni 2020** dengan mata acara sesuai dengan Iklan Panggilan RUPST yang akan diumumkan pada tanggal **13 Mei 2020** mendatang.

Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Mei 2020** pukul 16:00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **12 Mei 2020** pukul 16:00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik jo. Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST yaitu tanggal **6 Mei 2020**.

Tangerang, 28 April 2020
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi